



PUTUSAN

Nomor 1077/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Diana Manalu;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 13 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapuk RT.12/RW.11 Kel. Kapuk Kec.
Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019, status tahanan Kota;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019, status tahanan Kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019, status tahanan Kota;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019, status tahanan Kota;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Osner Johnson Sianipar, S.H., Andre Yakob Silitonga, S.H., M.H., dan Peskano Marolop Manalu, S.H., M.H., Para Advokat dari Law Office Osner Johnson Sianipar & Associates, beralamat di Ruko Grand Galaxi, Blok RRG 9 No. 39, Galaxy, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/Pen Pid/ 2019/PN Jkt.Utr, tanggal 11 September 2019 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diana Manalu, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diana Manalu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 9 (sembilan) potong pakaian wanita;
 - 1 (satu) bundel stock onpame barang;
 - 49 (sempat puluh sembilan) pcs celana jeans wanita;
 - 500 (lima ratus) pcs pakaian wanita;dikembalikan kepada David Yuktipada;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Diana Manalu secara tidak sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti: 500 (lima ratus) pcs pakaian wanita, dikembalikan kepada Diana Manalu;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah di dakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa Diana Manalu pada tahun 2017 dan pada bulan Januari 2108 sampai dengan bulan Juli 2018 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti), atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Mall Taman Palem Blok C lantai LG Cengkareng Jakarta Barat atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti), Nurhasan alias Jojon (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke toko milik Terdakwa yang berada Mall Taman Palem Blok C lantai LG Cengkareng Jakarta Barat dan menawarkan barang berupa baju obral dres sebanyak 10-12 pcs kemudian Terdakwa membeli baju obral dres tersebut dengan harga di bawah harga pasaran yakni seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pcs, kemudian Terdakwa membeli barang berupa baju tengtop, kaos, pakaian dress dan celana jeans dari Nurhasan alias Jojon pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dengan cara Nurhasan alias Jojon datang ke toko milik Terdakwa.
- Adapun harga barang berupa pakaian yang dibeli oleh Terdakwa dari Nurhasan alias Jojon bervariasi dan di bawah harga pasar yakni untuk barang berupa tengtop dibeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pcs, kaos seharga Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) per pcs, celana

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



jeans seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pcs dan pakaian dress seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs;

- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli barang berupa pakaian tersebut dari Nurhasan alias Jojon, Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut adalah barang hasil kejahatan dimana Terdakwa membeli barang tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa faktur dan harganya di bawah harga pasaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa pakaian tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan dimana untuk harga barang berupa tengtop dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pcs, kaos dijual seharga Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs, celana jeans dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs dan pakaian dress dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pcs;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Nurhasan alias Jojon adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Nurhasan alias Jojon dimana barang tersebut adalah milik saksi David Yuktipada selaku pemilik Toko BTOO yang berada Pasar Pagi Mangga Dua Lantai IV Blok B No. 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dimana barang tersebut diambil oleh Nurhasan alias Jojon tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi David Yuktipada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **DAVID YUKTIPADA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penadahan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Pakaian BTOO yang menjual pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok;
 - Bahwa saksi mempunyai karyawan yang bernama: Nurhasan alias Jojon bertugas mengambil dan mengantar barang dari gudang dan sekaligus menjaga gudang Toko Pakaian BTOO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurhasan alias Jojon bersama dengan temannya yang bernama Sugianto telah melakukan penggelapan pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok dari Toko Pakaian BTOO sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) pcs seharga Rp.920.825.000,- (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok milik Toko Pakaian BTOO yang digelapkan Nurhasan alias Jojon dan Sugianto tersebut sebagian dijual oleh Nurhasan alias Jojon kepada Terdakwa dengan harga di bawah pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah datang ke Toko Pakaian BTOO untuk membeli pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok dari Toko Pakaian BTOO pada saat stock opname (kegiatan penghitungan secara fisik atas persediaan barang di gudang yang akan di jual);
- Bahwa rata-rata pakaian wanita tersebut dijual di Toko Pakaian BTOO seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/pcs;
- Bahwa pada pakaian wanita yang dijual di Toko Pakaian BTOO tersebut tidak ada label harganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut tidak benar karena ia tidak tahu kalau pakaian wanita yang dijual oleh Nurhasan alias Jojon tersebut hasil dari penggelapan dan Terdakwa membelinya juga dengan harga yang sama dijual di Toko Pakaian BTOO dan bukan di bawah harga pasar dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi mengatakan bertetap pada keterangannya;

2. **NURHASAN alias JOJON bin SAHEPI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penadahan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Toko Pakaian BTOO milik David Yuktipada sudah selama 17 (tujuh belas) tahun dengan tugas mengambil dan mengantar barang dari gudang dan sekaligus menjaga gudang;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Pakaian BTOO menjual pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok, yang beralamat di Pasar Pagi Mangga Dua lantai IV Blok B No. 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, saksi dengan kawan saksi yang bernama Sugianto telah menggelapkan sekitar 1.000 (seribu) pcs pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok dari Toko Pakaian BTOO dan sebanyak 810 pcs pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok saksi jual kepada Terdakwa dengan harga normal dan Terdakwa tidak tahu bahwa pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok adalah hasil penggelapan;
- Bahwa awal mulanya pengenalan saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Toko Pakaian BTOO untuk membeli pakaian wanita dan pada saat Terdakwa ingin pulang saksi memberikan nomor HP saksi dengan pesan "kalau butuh barang telepon saya", dan pada saat itu niat jelek saksi sudah ada;
- Bahwa Terdakwa mau membeli pakaian wanita yang saksi gelapkan tersebut karena saksi mengaku sebagai sales Toko Pakaian BTOO dan bukan atas nama pribadi, serta saksi buat nota biasa;
- Bahwa pakaian wanita yang saksi jual kepada Terdakwa tidak memakai label harga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **MOCHTAR WIBOWO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama: Hadi Santoso dan 2 (dua) rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terhadap Nurhasan alias Jojon sehubungan dengan tindak pidana penggelapan pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok dari Toko Pakaian BTOO dimana pakaian wanita tersebut telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi membawa surat tugas dan surat penangkapan serta membawa Nurhasan alias Jojon untuk menunjukkan Toko Terdakwa dan Terdakwa

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap kooperatif dan menunjukkan pakaian wanita yang dibelinya dari Nurhasan alias Jojon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **TIARA MANALU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 (enam) Toko Pakaian di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng, Jakarta Barat dan saksi mengetahui Toko Pakaian Terdakwa tersebut karena saksi sering main ke Toko Pakaian Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat ada sales yang belakangan saksi ketahui bernama Nurhasan alias Jojon menawarkan pakaian wanita kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pakaian wanita yang ditawarkan Nurhasan alias Jojon kepada Terdakwa tersebut dengan harga dibawah pasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **RONALD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Toko saksi dengan Toko Terdakwa berhadap-hadapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurhasan alias Jojon sebagai sales pakaian wanita karena ia pernah menawarkan pakaian wanita kepada saksi, dan saksi tidak membeli karena harganya tidak cocok karena harganya harga umum;
- Bahwa saksi pernah melihat Nurhasan alias Jojon menawarkan pakaian wanita kepada Terdakwa, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa jadi membeli pakaian wanita tersebut atau tidak;
- Bahwa Nurhasan alias Jojon menawarkan pakaian wanita ke Toko saksi maupun ke Toko Terdakwa pada siang hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harga pakaian wanita yang ditawarkan Nurhasan alias Jojon tersebut sama dengan harga di tempat Nurhasan alias Jojon bekerja sebagai sales di Toko Pakaian BTOO tetapi yang jelas harga yang ditawarkan ke saksi adalah harga umum;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resor Metropolitan Jakarta Utara Sektor Pademangan pada hari: Jum'at, tanggal 26 April 2019 sekira jam 20.45 WIB di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng, Jakarta Barat karena Terdakwa di duga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa di duga melakukan tindak pidana penadahan karena Terdakwa beberapa kali membeli pakaian wanita hasil tindak pidana penggelapan dari saksi Nurhasan alias Jojon yang merupakan karyawan Toko Pakaian BTOO;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 (enam) Toko Pakaian di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng, Jakarta Barat dimana toko tersebut menjual pakaian wanita berupa celana jeans, blues tengtop dan kaos, dan semua Toko Pakaian Terdakwa tersebut dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah membeli pakaian wanita di Toko Pakaian BTOO yang beralamat di Pasar Pagi Mangga Dua lantai IV Blok B No. 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan setelah selesai membeli kemudian penjaga Toko Pakaian BTOO yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Nurhasan alias Jojon memberikan nomor Handphonenya kepada Terdakwa dan saksi Nurhasan alias Jojon juga meminta nomor Handphone Terdakwa dan Terdakwa berikan, lalu mengatakan "kalau butuh barang telepon saya";
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa membeli pakaian wanita di Toko Pakaian BTOO, Terdakwa tidak bertemu dengan David Yuktipada sebagai pemilik Toko Pakaian BTOO;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi Nurhasan alias Jojon datang ke Toko Terdakwa di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng, Jakarta Barat untuk menawarkan pakaian wanita yang harganya sama dengan tempat ia bekerja di Toko Pakaian BTOO dan karena ada yang cocok lalu Terdakwa beli beberapa pcs;
- Bahwa selanjutnya setiap 2 (dua) minggu sekali saksi Nurhasan alias Jojon datang ke Toko Terdakwa untuk menawarkan pakaian wanita dengan harga yang sama dengan Toko Pakaian BTOO dan seperti biasa kalau ada yang cocok Terdakwa beli;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak curiga kepada saksi Nurhasan alias Jojon karena saksi Nurhasan alias Jojon menawarkan padakaian wanita tersebut tidak sembunyi-sembunyi dan menawarkannya antara jam 8.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB dan harganya sama dengan harga di Toko Pakaian BTOO, serta pembelian tersebut memakai nota;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir kali saksi Nurhasan alias Jojon menawarkan pakaian kepada Terdakwa, namun pada saat terakhir kali saksi Nurhasan alias Jojon menawarkan pakaian wanita kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan protes karena pakaian wanita yang dijual saksi Nurhasan alias Jojon tersebut kepada Terdakwa banyak dijual di emperan Rumah Susun Cengkareng dan pakaian-pakaian wanita tersebut dijual antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana jarak antara Toko Terdakwa dengan Rumah Susun tersebut cuma 2 km (dua kilo meter) sebagai akibatnya pelanggan Terdakwa banyak yang protes dengan kata-kata "kok mahal disini";
- Bahwa pakaian wanita yang disita oleh Polisi Resor Metropolitan Jakarta Utara Sektor Pademangan dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) pcs dan selama Terdakwa diperiksa oleh penyidik tidak pernah ditunjukkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) potong pakaian wanita;
2. 1 (satu) bundel stock onpame barang;
3. 49 (sempat puluh sembilan) pcs celana jeans wanita;
4. 500 (lima ratus) pcs pakaian wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa didapatkan suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi David Yuktipada mempunyai Toko Pakaian BTOO yang menjual pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok, beralamat di Pasar Pagi Mangga Dua lantai IV Blok B No.7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan dalam melakukan penjualan saksi David Yuktipada dibantu oleh karyawan yaitu saksi Nurhasan alias Jojon yang bertugas mengambil dan mengantar barang dari gudang dan sekaligus menjaga gudang Toko Pakaian BTOO;
- Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi Nurhasan alias Jojon dengan dibantu dengan temannya bernama Sugianto telah

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan sebanyak 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) pcs pakaian wanita seharga Rp.920.825.000,- (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi David Yuktipada mengetahui penggelapan tersebut pada saat stock opname (kegiatan penghitungan secara fisik atas persediaan barang di gudang yang akan di jual) dan atas perbuatan tersebut saksi Nurhasan alias Jojon telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pakaian wanita berupa: celana, baju, dress dan rok milik Toko Pakaian BTOO yang digelapkan saksi Nurhasan alias Jojon dan Sugianto tersebut sebagian dijual oleh saksi Nurhasan alias Jojon kepada ke Toko Terdakwa di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng Jakarta Barat dan atas pengakuan saksi Nurhasan alias Jojon tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resor Metropolitan Jakarta Utara Sektor Pademangan pada hari: Jum'at, tanggal 26 April 2019 sekira jam 20.45 WIB di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng, Jakarta Barat dengan tuduhan di duga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa awal mulanya perkenalan Terdakwa dengan saksi Nurhasan alias Jojon pada saat Terdakwa datang ke Toko Pakaian BTOO untuk membeli pakaian wanita dan pada saat Terdakwa ingin pulang saksi Nurhasan alias Jojon memberikan nomor HP nya kepada Terdakwa dan saksi Nurhasan alias Jojon juga meminta nomor HP Terdakwa dengan pesan "kalau butuh barang telepon saya", dan pada saat itu niat jelek saksi Nurhasan alias Jojon sudah ada;
- Bahwa saksi Nurhasan alias Jojon pertama kali datang ke Toko Terdakwa yang berada di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng, Jakarta Barat pada bulan Desember tahun 2017 dan kedatangannya tersebut untuk menawarkan pakaian wanita yang harganya sama dengan tempat nya bekerja di Toko Pakaian BTOO dan karena ada yang cocok lalu Terdakwa membeli beberapa pcs dan kemudian setiap 2 (dua) minggu sekali saksi Nurhasan alias Jojon datang untuk menawarkan pakaian wanita tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang sama dengan harga di Toko Pakaian BTOO dan seperti biasa kalau ada yang cocok Terdakwa beli;
- Bahwa saksi Nurhasan alias Jojon juga pernah menawarkan pakaian wanita kepada saksi Ronald yang tokonya berhadap-hadapan dengan toko Terdakwa, namun karena harganya tidak cocok karena harga umum, saksi Ronald tidak jadi membeli;

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak curiga kepada saksi Nurhasan alias Jojon karena saksi Nurhasan alias Jojon antara jam 08.00 WIB s/d 21.00 WIB, yaitu pada saat toko masih buka, mewarkankannya tidak sembunyi-sembunyi dan pembelian tersebut memakai nota;
- Bahwa pakaian wanita yang disita oleh Polisi Resor Metropolitan Jakarta Utara Sektor Pademangan dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) pcs selama pemeriksaan tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

ad.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian "**barang siapa**" atau "**setiap orang**" ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya atau dengan kata lain yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang di dakwa melakukan tindak pidana dimaksud atau unsur (*bestanddeel*) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari kekeliruan atau "*error in persona*" dalam menghukum seseorang atau mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa tegasnya, kata "**barang siapa**" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah dituangkan dalam alat bukti surat, yakni BAP yang dibuat di Kepolisian yang mana BAP tersebut telah ditandatangani oleh para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi tersebut. Bahwa Terdakwa Diana Manalu berdasarkan identitasnya tersebut di atas, sebagai orang yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa berdasarkan identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dipertanyakan di dalam persidangan, Terdakwa membenarkannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur barang siapa atau setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2.Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta barang bukti telah ternyata Terdakwa mempunyai 6 (enam) Toko Pakaian di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng, Jakarta Barat dimana toko tersebut menjual pakaian wanita berupa celana jeans, blues tengtop dan kaos, dan semua Toko Pakaian Terdakwa dilengkapi CCTV;

Menimbang, bahwa pakaian wanita yang di jual oleh Terdakwa di toko nya dibeli dari berbagai toko di Pasar Pagi Mangga Dua, diantaranya di Toko Pakaian BTOO yang beralamat di Pasar Pagi Mangga Dua lantai IV Blok B No. 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2017, Terdakwa pernah datang ke Toko Pakaian BTOO untuk membeli pakaian wanita dan setelah Terdakwa selesai membeli dan ingin pulang, salah satu karyawan Toko Pakaian BTOO yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Nurhasan alias Jojon menghampiri Terdakwa dan memberikan nomor HP nya kepada Terdakwa dan saksi



Nurhasan alias Jojon juga meminta nomor HP Terdakwa dengan pesan "kalau butuh barang telepon saya";

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2017, saksi Nurhasan alias Jojon datang ke Toko Terdakwa di Mall Taman Palem Blok C Lt. LG Cengkareng, Jakarta Barat untuk menawarkan pakaian wanita yang harganya sama dengan tempat ia bekerja di Toko Pakaian BTOO dan karena ada yang cocok lalu Terdakwa beli beberapa pcs, dan saksi Nurhasan alias Jojon juga pernah menawarkan pakaian wanita kepada saksi Ronald, namun oleh karena harga pakaian wanita tersebut harga umum dan tidak cocok, maka saksi Ronald tidak membeli pakaian wanita yang ditawarkan saksi Nurhasan alias Jojon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap 2 (dua) minggu sekali saksi Nurhasan alias Jojon datang ke Toko Terdakwa untuk menawarkan pakaian wanita dengan harga yang sama dengan Toko Pakaian BTOO dan seperti biasa kalau ada yang cocok Terdakwa beli,

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli pakaian wanita yang saksi Nurhasan alias Jojon tawarkan tersebut karena saksi Nurhasan alias Jojon mengaku sebagai sales Toko Pakaian BTOO dan bukan atas nama pribadi dan menawarkannya tidak sembunyi-sembunyi antara jam 08.00 WIB s/d 21.00 WIB, yaitu pada saat toko masih buka serta memakai nota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya dari dakwaan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, yaitu: **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan"**, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Diana Manalu sebagai pelakunya sehingga Terdakwa Diana Manalu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 191 KUHAP dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Diana Manalu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 500 (lima ratus) pcs pakaian wanita dikembalikan kepada Terdakwa Diana Manalu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami: Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan M. Lutfi Andrian, S.H., sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15